



Kementerian Agama
Kabupaten Magetan

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN
DENGAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAGETAN

TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
DI WILAYAH KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 014 /K.BAWASLU PROV.JI-13/PM.00.02/IX/2020

NOMOR : 3249/KK.13.14.1/HM.01/10/2020

Pada hari ini Kamis, tanggal Delapan, bulan Oktober, tahun Dua ribu dua puluh bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Magetan jalan Timor Nomor 66 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Hendrad Subyakto, S.AP, M.AP** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Magetan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor : 0636/K.Bawaslu/HK.01.01/VIII/2018, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Magetan, berkedudukan di jalan Timor No. 66 Magetan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. **Muttakin, M.Ag** Kepala Kementerian Agama Kabupaten Magetan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor B.II/3/19347 yang berkedudukan di Jalan Karya Dharma No. 178 Magetan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan yang mempunyai tugas sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Magetan
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kementerian Agama Kabupaten Magetan, yang mempunyai visi terwujudnya masyarakat yang taat beragama, maju, sejahtera, cerdas, dan saling menghormati antar pemeluk agama dalam rangka mewujudkan manusia Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong yang mempunyai tujuan membentuk dan mengembangkan pembangunan dan pendidikan di bidang keagamaan sebagai kader bangsa yang cerdas dan tangguh memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.
- c. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan itikad baik saling percaya dan tetap berpedoman kepada perturan perundang-undangan para pihak sepakat untuk menandatangani **Nota Kesepahaman Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif** di Wilayah Kabupaten Magetan dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan maksud Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Wilayah Kabupaten Magetan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung , umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup Pengembangan Pengawasan Partisipatif dalam bidang di bawah ini :

- a. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dalam kegiatan Penyuluh Agama Kementerian Agama
- b. Kegiatan yang bertema Pengawasan Partisipatif

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 3

- (1) Monitoring pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini dilakukan PARA PIHAK.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam setahun

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau atas kesepakatan PARA PIHAK
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah lainnya yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini.

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 5

- (1) Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 6

- (1) Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) di atas, serta berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil/pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)

BAB VII
LAIN-LAIN
Pasal 7

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepatan tambahan yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8

Demikian Naskah Nota Kesepahaman ini dibuat berlaku sejak ditandatanganinya hingga batas waktu yang telah dijelaskan dalam Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Ketua  <u>Hendrad Subyakti, S.P., M.A.P.</u>	METERAI TEMPEL 6E8BCAHF552132100 6000 ENAM RIBU RUPIAH	PIHAK KEDUA Kepala Kementerian Agama Kabupaten Magetan  <u>Muttakin, M.Aq</u> NIP. 197408041998031003
--	---	---